



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Layanan Usul Pensiun

No. SK :

Persyaratan



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

1. Daftar perorangan calon penerima pensiun (DPCP)
2. SK CPNS
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat 1 tahun terakhir
4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana/ pernah dipidana
5. SK kenaikan pangkat terakhir
6. SK jabatan terakhir
7. SKP 1 tahun terakhir dengan nilai minimal baik
8. KTP-EL
9. NPWP
10. Buku rekening bank
11. Pasfoto berwarna
12. SK Peninjauan masa kerja (jika ada)
13. SK pemberhentian sementara (jika ada)
14. SK CLTN dan pengaktifannya (jika ada)
15. Peremajaan Data SIASN meliputi: data pribadi - alamat terakhir, lokasi KPPN, lokasi TASPEN, lokasi kerja data pasangan data anak
16. Daftar perorangan calon penerima pensiun (DPCP)
17. SK CPNS
18. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat 1 tahun terakhir
19. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana/ pernah dipidana
20. SK kenaikan pangkat terakhir
21. SK jabatan terakhir
22. SKP 1 tahun terakhir dengan nilai minimal baik
23. Surat keterangan kematian/akta kematian
24. Surat keterangan janda/duda
25. Pasfoto pasangan berwarna
26. KTP-EL pasangan/ahli waris
27. NPWP pasangan/ahli waris
28. Buku rekening bank pasangan/ahli waris
29. SK Peninjauan masa kerja (jika ada)
30. SK pemberhentian sementara (jika ada)
31. SK CLTN dan pengaktifannya (jika ada)



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pensiun diusulkan sekurang-kurangnya 15 bulan sebelum TMT pensiun
2. Satuan kerja mengunggah persyaratan melalui aplikasi SIASN.
3. Satuan kerja mengirimkan daftar nominatif usul pensiun ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
4. Sub Bagian Kepegawaian dan TI melakukan validasi dan verifikasi data usul pensiun satuan kerja pada aplikasi SIASN
5. Persetujuan teknis diterbitkan oleh BKN (untuk pangkat IV/b ke bawah diterbitkan oleh KANREG X BKN Denpasar dan untuk pangkat IV/c ke atas diterbitkan oleh BKN Pusat).
6. Surat Keputusan Pensiun diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pensiun

Pengaduan Layanan

1. Melalui Portal Pelayanan Pengaduan Terpadu (Pepadu) - <https://www.pepadu.pta-mataram.go.id>
2. Melalui Aplikasi Siwas - <https://www.siwas.mahkamahagung.go.id>
3. Secara tertulis melalui Pos ke Alamat :
 - Jl. Majapahit No. 58 Mataram
 - Kotak Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram